



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/62/KEP/413.013/2020

TENTANG

PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan radio telekomunikasi dan sandi di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengirim dan menerima Berita Radiogram dan Berita Sandi dari Provinsi maupun dari Kementerian serta Lembaga Sandi Negara;
 - b. mengerjakan berita-berita Sandi dari Lembaga Sandi Negara maupun dari Kementerian dan Provinsi;
 - c. mengirim dan menerima berita-berita Radiogram dari Kecamatan;
 - d. memantau Kondisi Peralatan Komunikasi yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Lamongan;

e. melaporkan keadaan situasi Wilayah yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Lamongan Kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Camat se-Kabupaten lamongan;
7. Sdr. Petugas dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



NIR. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/62/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 Januari 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI
 DAN SANDI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Petugas Sandi: 1. Persandian Tingkat V	ABDUL YASAK, S.T., M.T.	Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	2. Persandian Tingkat VII	1. ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		2. MUNAWIROTUN, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
II.	Koordinator Petugas Operator Kabupaten	CHOIRUL HUDA, S.Kom.	Seksi Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
III.	Anggota/Petugas Operator Kabupaten	1. ERRIKA PRAWITASARI, S.AP. 2. NAIM, S.AP. 3. WARAS WIBISONO 4. INDRA HANSA, S.ST.	Seksi Pengolahan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan; Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan; Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan; Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;

1	2	3	4
		5. ACHMAD ARIS DERMAWAN, A.Md.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
		6. FANNI RAHMAH TSANI, A.Md.T.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
IV.	Anggota/Petugas Operator Kecamatan	1. YOESOEUF ENANG S.	Kecamatan Babat;
		2. WIDYA GALOH PITALOKA	Kecamatan Babat.
		3. DARMOJO	Kecamatan Bluluk;
		4. JOHAN KRISWANTO	Kecamatan Bluluk.
		5. MAS'UDI	Kecamatan Brondong;
		6. AGUS RISYANTO	Kecamatan Brondong.
		7. YA'KUB	Kecamatan Deket;
		8. AKHMAD LUTFI	Kecamatan Deket.
		9. ATIM	Kecamatan Glagah;
		10. DWI SEPTIYANTI	Kecamatan Glagah.
		11. OLGA VITAL XIMENES	Kecamatan Kalitengah;
		12. HERU PURNOMO	Kecamatan Kalitengah.
		13. MADELAR	Kecamatan Karangbinangun;
		14. SRI ASTUTIK, S.E.	Kecamatan Karangbinangun.
		15. FARIS MUJI PAMBAYO	Kecamatan Karanggeneng;
		16. VIRDA FIRNANDA ANGGRAINI	Kecamatan Karanggeneng.
		17. MOH. RIFUL PRAJATAMA	Kecamatan Kedungpring;
		18. MAZROATUL ULUM	Kecamatan Kedungpring.
		19. A'ANG BYO DWI ANUGRAH	Kecamatan Kembangbahu;
		20. MAHENDRA DWI CAHYONO	Kecamatan Kembangbahu.
		21. NUGROHO SAPUTRO	Kecamatan Lamongan;
		22. KHOLIDAH AL AKWA	Kecamatan Lamongan.
		23. SOKRAN	Kecamatan Laren;
		24. MOCH. ZAINUL ALIF SUGIARTO, S.Kom.	Kecamatan Laren.
		25. SUHUD	Kecamatan Maduran;
		26. AINUL YAKIN	Kecamatan Maduran.
		27. JOKO PITONO	Kecamatan Mantup;
		28. DIAN PURFITA SARI, S.E.	Kecamatan Mantup.
		29. DHASIR SISWANTO	Kecamatan Modo;
		30. KUSNUL KULUK	Kecamatan Modo.

1	2	3	4
		31. ISNARI	Kecamatan Ngimbang;
		32. NURHADI, S.H.	Kecamatan Ngimbang.
		33. SUYANTO	Kecamatan Paciran;
		34. ABDUL GHOFUR	Kecamatan Paciran.
		35. BOBBY HIDAYAT PUTRA, S.E.	Kecamatan Pucuk;
		36. SETYO WIBOWO	Kecamatan Pucuk.
		37. PANDI	Kecamatan Sambeng;
		38. ABDUL AZAM ANNUR	Kecamatan Sambeng.
		39. SUDAR	Kecamatan Sarirejo;
		40. AHMAD EKO BUDIONO	Kecamatan Sarirejo.
		41. SUBAKIR	Kecamatan Sekaran;
		42. RUBIANTO	Kecamatan Sekaran.
		43. EKO BUDI HARSONO, S.H.	Kecamatan Solokuro;
		44. EKO SULISTYO, S.Sos.	Kecamatan Solokuro.
		45. SUWANDI	Kecamatan Sugio;
		46. RENGGA DWI P., S.H.	Kecamatan Sugio.
		47. MOH. YUSRIL ATTAMIMI, A.Md.	Kecamatan Sukodadi;
		48. DENI YUDHA SETIAWAN, S.Kom.	Kecamatan Sukodadi.
		49. PASIYAT	Kecamatan Sukorame;
		50. ZAENAL FATONI PUTRA	Kecamatan Sukorame.
		51. M. KHOIRUL HUDA, S.E.	Kecamatan Tikung;
		52. M. HASAN ASHARI, S.Kom.	Kecamatan Tikung.
		53. KASTURI	Kecamatan Turi;
		54. RIKANTO	Kecamatan Turi.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NP. 19680114-198801 1 001